



**WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 08 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TALI ASIH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH  
PURNA TUGAS (PENSIUN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki masa purna tugas (pensiun) perlu diberikan penghargaan berupa tali asih atas pengabdianya selama ini kepada Pemerintah Kota Pasuruan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tali Asih Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Purna Tugas (Pensiun) Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan.

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TALI ASIH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH PURNA TUGAS (PENSIUN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.**

#### **Pasal 1**

- (1) Pemberian tali asih kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki masa purna tugas (pensiun) di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan ditetapkan berupa uang tunai (uang pesangon), cinderamata (vandel) dan piagam penghargaan.
- (2) Tali asih berupa uang tunai (uang pesangon) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Golongan I sebesar Rp. 1.000.000,-
  - b. Golongan II sebesar Rp. 1.500.000,-
  - c. Golongan III sebesar Rp. 2.000.000,-
  - d. Golongan IV sebesar Rp. 2.500.000,-

#### **Pasal 2**

Pemberian tali asih kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan pada saat yang bersangkutan telah menerima Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, dan atau yang bersangkutan meninggal dunia dengan hak pensiun yang diberikan kepada ahli warisnya.

#### **Pasal 3**

Menunjuk Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan untuk mengelola dan membantu proses penyampaian tali asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Pegawai Negeri Sipil purna tugas (pensiun).

#### **Pasal 4**

Pemberian Tali Asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **Pasal 5**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Tali Asih bagi Pegawai Negeri Sipil yang Telah Purna Tugas (Pensiun) di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 tanggal 4 Pebruari , Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : P a s u r u a n  
pada tanggal : 3 Januari 2012

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 3 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**Ttd,**

**Drs. H. BAHRUL ULUM, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600528 198403 1 005

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 08**

Salinan

Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**MIMIN D. JUSUF, Bc.Hk**

Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002